

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintahan yang memiliki unsur pelaksana urusan pemerintahan bergerak di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Daerah Kabupaten Gianyar yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh satu Sekretaris Badan dengan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dan 6 (enam) Kepala Bidang. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah tertuang dalam pasal 3 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 92 Tahun 2016 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan

akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pujanira, 2017).

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Pengertian akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Siahaan dan Simanjuntak, 2020).

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Informasi

yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yaitu Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan seperti relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas adalah laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan yang telah dibuat pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Siahaan dan Simanjuntak (2020), Ardianto dan Eforis (2022), Angelicca (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), serta Lynda, dkk. (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian intern

pemerintah terdiri dari beberapa unsur antara lain : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dalam pernyataan lingkungan pengendalian, instansi pemerintah akan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan menerapkan kode etik secara tertulis dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan transaksi - transaksi yang benar terjadi sehingga informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur/wajar dan membuat laporan keuangan menjadi relevan dan andal sehingga semakin baik penerapan SPIP maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2020), Lynda, dkk. (2019), Ikyarti dan Aprila (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2022), Gustina (2021) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan bantuan komputer yang mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan berakhir pada pelaporan keuangan yang dilakukan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sebuah sistem akuntansi. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang nantinya dapat membantu dalam memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dimana semakin baik dilakukannya SAKD maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pun menjadi semakin meningkat. Gustina (2021), Vidyasari dan Suryono (2021) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Ardianto dan Eforis (2022) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain faktor-faktor di atas terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sukriani, dkk. (2018)

menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Istilah pendidikan digunakan untuk menyadarkan pemakai informasi tentang informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem dan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemakai yang dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi yang dirancang. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pembuatan sebuah laporan keuangan, karena dengan semakin tingginya pendidikan seseorang maka pengetahuan dan wawasan yang didapatkan dalam masa sekolah perguruan tinggi dapat membantu pegawai dalam proses bekerja. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Maghfiroh, dkk. (2022), Sukriani, dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Budiono, dkk. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain berikutnya adalah pengalaman kerja. Pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri (Budiono, dkk. 2018). Seperti halnya pendidikan, pengalaman dalam bekerja akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan adanya pengalaman kerja, maka tingkat kesalahan dalam penulisan laporan keuangan akan lebih kecil (Maghfiroh,

dkk. 2022). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menurut Sukriani, dkk. (2018) dan Maulid, dkk. (2022), menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Maghfiroh, dkk. (2022) menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, dan Budiono, dkk. (2018) menyatakan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian pada penelitian sebelumnya maka penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar telah berhasil meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2022. Penghargaan WTP merupakan penghargaan ke-9 kali secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Gianyar (BPKAD, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar?
3. Apakah pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar?
5. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji kembali pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar.

2. Untuk menguji kembali pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar.
3. Untuk menguji kembali pengaruh pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar.
4. Untuk menguji kembali pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar.
5. Untuk menguji kembali pengaruh pengalaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi

sektor publik serta sistem informasi akuntansi serta dapat menumbuhkan ide-ide baru yang bersifat membangun untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengimplementasikan pengetahuannya terkait faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Instansi terkait

Diharapkan dapat menyumbang penilaian dan pendapat kepada Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Gianyar dalam upaya peningkatan mengenai kualitas laporan keuangan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih signifikan kepada masyarakat sebagai warga tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi sebagai salah satu wujud transparansi dari pemerintah mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar teoritis yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama bertahun-tahun yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan (*Agency Theory*) mengungkapkan adanya hubungan antara agen dan principal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas khusus untuk prinsipal bersama dengan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Prinsipal memiliki kewajiban untuk memberi penghargaan kepada agen untuk layanan yang diberikan oleh agen. Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dan menyebabkan terjadinya konflik. Prinsipal dan agen sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan serta menghindari risiko (Belkaouli, 2019).

Baturante, dkk. (2018) menyatakan bahwa praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Implementasi teori agensi pada

pemerintahan daerah, yaitu rakyat sebagai pihak principal yang memberi kepercayaan kepada agen yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar untuk mengelola dana dan kekayaan milik daerah dengan bijak untuk kemakmuran rakyat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah serta dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pemerintah daerah sebagai pelaksana juga bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan wajar serta bagaimana mereka mampu membuka akses bagi para pengguna laporan keuangan (*stakeholder*). Pemerintah daerah akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Pemerintah daerah juga akan berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dengan menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Prinsipal sangat menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah (Muthaher, 2019).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh sebuah entitas. Laporan keuangan menurut PSAK No.1 “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu

entitas”. Laporan ini menyajikan perjalanan sejarah sebuah entitas yang dikualifikasikan dalam nilai moneter. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari : pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat serta suatu organisasi dilingkungan pemerintah pusat atau daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya (Said dan Noch, 2018). Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip. Laporan keuangan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi tersebut berguna oleh para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik untuk memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Relevan

Informasi yang termuat didalam laporan keuangan dikatakan relevan apabila mempengaruhi keputusan pengguna yaitu dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, pengguna

diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan mengenai aset, kewajiban serta ekuitas pada akhir periode tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional berupa ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas serta penggunaannya yang dikelola

oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan arus kas juga menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai penjelasan pospos laporan keuangan yang disajikan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, merupakan upaya untuk menyamakan sikap dan visi dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut terdahulu, dalam paradigma pemerintahan daerah yang bertumpu pada nilai-nilai demokratisasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

Penetapan peraturan ini sekaligus merupakan terobosan baru dalam sejarah pengelolaan keuangan nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dengan berlakunya SAP, laporan dari pemerintah pusat dan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan dari pemerintah akan lebih mudah dipahami dan dapat

diukur tingkat kualitasnya berdasarkan standar- standar akuntansi pemerintahan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terdapat kerangka konseptual dan tiga belas PSAP yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dalam menyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur PSAP.

2. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual sepenuhnya tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan

realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos yaitu: pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

4. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

5. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

6. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar: Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

7. PSAP No. 6 Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh

investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

8. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

9. PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut.

10. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

11. PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut.

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikatnya, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar akuntansi pemerintahan, CaLK harus mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan. Ungkapan-ungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

13. PSAP No.12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/defisit operasional sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa

g. Surplus/defiit laporan operasional

Periode pelaporan laporan operasional disajikan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

14. PSAP No.13 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Laporan keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Adapun delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| a. Basis akuntansi | e. Perioditas |
| b. Nilai historis | f. Konsistensi |
| c. Realisasi | g. Pengungkapan lengkap |
| d. Substansi mengungguli bentuk | h. Penyajian wajar |

2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan yang diterapkan seluruh lingkungan dipemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas audit, pemantauan, evaluasi, review, dan aktifitas pengecekan yang pada melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam pemerintahan mewujudkan tata yang baik disebut dengan Pengawasan Internal (Ikyarti dan Aprila, 2019).

Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota. Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan lainnya, maka aparat pengawasan internal memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview.

2.1.5 Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Triwardana (2017) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Sementara itu, menurut Mulyadi (2016) pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses berupa analisis transaksi yang dituangkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan. Indrayani (2020) menjelaskan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan, apabila laporan keuangan dipertanggungjawabkan

dengan baik yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai

dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Istilah pendidikan digunakan untuk menyadarkan pemakai informasi tentang informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem dan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemakai yang dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi yang dirancang. Menurut Wirawan, dkk. (2019) tingkat Pendidikan berarti bahwa aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan yang dimiliki, sikap, serta pola tingkah lakunya melalui organisasi tertentu untuk kehidupan di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan atau sering disebut dengan jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi. Tingkat pendidikan dapat menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang (Sukriani, dkk. 2018).

2.1.7 Pengalaman

Menurut Wirawan, dkk. (2019) Pengalaman kerja yaitu berapa lama waktu yang pekerja habiskan di tempat bekerjanya dari awal diterima hingga bekerja saat ini. Seberapa lama seseorang melaksanakan pekerjaan sesuai kemampuannya. Menurut Suwarno (2019) pada periode tertentu, pengalaman kerja dapat diukur melalui jangka waktu masa bekerja dan jenis pekerjaan yang dikerjakan dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Setiap orang yang memiliki pengalaman yang luas akan lebih mudah berinteraksi atau berkomunikasi di tempat kerja, organisasi, bisnis, dan juga di pemerintahan. Oleh karena itu, orang dengan pengalaman memiliki peluang lebih besar untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan dengan baik daripada orang tanpa pengalaman. Pengalaman adalah suatu proses di mana pengetahuan atau keterampilan tentang metode kerja terbentuk dengan partisipasi karyawan dalam pelaksanaan tugas kerja. Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Siahaan dan Simanjuntak (2020), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman

Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Maghfiroh, dkk. (2022), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Purwosari”. Hasil penelitian ini adalah Tingkat Pendidikan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Pengalaman Kerja berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Sukriani, dkk. (2018), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Maulid, dkk. (2022), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan, Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Sedangkan sistem pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ardianto dan Eforis (2022), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Budiono, dkk. (2018), telah melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Gustina (2021), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Angelicca (2019), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Ikyarti dan Aprila (2019), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Lynda, dkk. (2019), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia,

Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Vidyasari dan Suryono (2021), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Jauhari, dkk. (2021), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Puspita (2023), telah melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pengalaman Kerja Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada ODP Kabupaten Gianyar)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan tingkat pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan

menggunakan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah, pendidikan dan pengalaman sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi keuangan daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pelatihan, sistem pelaporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi manajemen keuangan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel independent. Selain itu, tahun penelitian yang dilakukan berbeda.

